

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka memperlancar Pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/ maka dipandang perlu membuat Ketentuan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

- Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 04 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 09);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELAYAR,

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
TENTANG KETENTUAN PEMBENTUKAN
KECAMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar ;
 - b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Selayar;
 - c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
 - d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

BAB II
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dari kriteria yang ditentukan, yaitu :
 - a. Jumlah Penduduk;
 - b. Luas Wilayah;

c. Jumlah Desa/Kelurahan.

- (2) Di samping dari kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemekaran kecamatan harus pula memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan paling sedikit 6.250 jiwa.
- (2) Jumlah penduduk dari Kecamatan yang dimekarkan/ dipecah paling sedikit sama dengan Kecamatan hasil pemekaran.

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b paling sedikit Sepuluh Kilometer bujur sangkar (10 Km²).
- (2) Luas Wilayah Kecamatan yang dimekarkan/ dipecah paling sedikit sama dengan Kecamatan hasil pemekaran/ pemecahan.

Pasal 5

- (1) Jumlah Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c paling sedikit 4 Desa/ Kelurahan.
- (2) Jumlah Desa yang dimekarkan/ dipecah paling sedikit sama dengan Kecamatan hasil pemekaran/pemecahan.

Pasal 6

- (1) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) paling sedikit empat desa bawahan dari kecamatan tersebut yang mendukungnya.
- (2) Kesepakatan dari desa pendukung harus dibuktikan dengan adanya dukungan BPD melalui musyawarah BPD dan masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kecamatan yang telah terbentuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Disahkan di Benteng
pada tanggal 3 Desember 2003

BUPATI SELAYAR,

ttd

H. M. AKIB PATTA

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 3 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

ttd

Drs. H. A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2003 NOMOR 21